

WALI KOTA PASURUAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/22/423.011/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/264/423.011/2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

WALI KOTA PASURUAN.

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah dr. R. Soedarsono dan adanya perubahan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Kecamatan Gadingrejo, maka Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/264/423.011/2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam lampiran I ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO URUT	SKPD/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
86	BLUD RSUD dr. R. SOEDARSONO	DIREKTUR RSUD dr. R. SOEDARSONO	KUASA PENGGUNA ANGGARAN RSUD dr. R. SOEDARSONO

2. Ketentuan Nomor 140 dan Nomor 145 dalam lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO URUT	SKPD/UNIT KERJA	NO	NAMA BENDAHARA	JABATAN BENDAHARA
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	140	DANANG DIMAS WIJAYA, S.Pt NIP. 198409023 201502 1 001 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN
30	KECAMATAN GADINGREJO	145	MIRA SHOFIAH NIP.19801024 199803 1 006 Pengatur Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Januari 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Tembusan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Pasuruan; dan
3. Yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.